KWIK KIAN GIE
SCHOOL OF BUSINESS

PENGARUH JUMLAH WAJIB PAJAK, KEPATUHAN, DAN PENAGIHAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA PENJARINGAN PERIODE 2014-2016

Natanael
Kwik Kian Gie School of Business

Amelia Sandra, S.E.,M.Si., Ak., M.Ak.,
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie JL. Yos Sudarso Kav 87, Sunter
natangunawan94@gmail.com
Amelia.sandra@kwikkiangie.ac.id

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

ABSTRAK

Penerimaan dalam negeri terbesar adalah penerimaan pajak, oleh karena itu untuk membuat perekonomian di negeri ini terus tumbuh adalah membuat masyarakat tetap melunaskan kewajiban perpajakannya. Perlu adanya kepatuhan karena Wajib Pajak yang patuh adalah Wajib Pajak yang memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah faktor faktor seperti jumlah Wajib Pajak, kepatuhan, dan penagihan mempengaruhi penerimaan pajak khususnya orang pribadi yang saat ini sudah menganut self assessment system. Pada penelitian ini, metode penelitiannya adalah monitoring dengan teknik pengumpulan datanya adalah penelitian lapangan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Penjaringan dengan data sekunder pada tahun 2014-2016. Data diolah dengan melakukan analisis deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, dan uji hipotesis dengan dibantu program spss 2.00 *for windows*.Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel jumlah Wajib Pajak tidak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak orang pribadi, dan variabel kepatuhan dan penerimaan berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak orang pribadi.

Kata Kunci: jumlah wajib pajak, kepatuhan pajak, Penagihan, Penerimaan pajak

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

KWIK KIAN GIE
SCHOOL OF BUSINESS
© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

ABSTRACT

The largest domestic revenue is tax revenues, therefore to make the economy in this country continue to grow is to make people still pay off their tax obligations. It needs compliance because the obedient Taxpayer is a Taxpayer who fulfills all tax obligations and exercises his taxation rights. The purpose of this study is to determine whether factors such as the number of taxpayers, compliance, and billing affect tax revenue, especially individuals who currently have embraced self assessment system. In this research, research method is monitoring with data collection technique is field research in Pratama Penjaringan Tax Office with secondary data in year 2014-2016. Data is processed by doing descriptive analysis, classical assumption test, multiple linear regression analysis, and hypothesis test with assisted spss program 2.00 for windows. The result of the research indicates that the variable of Taxpayer's number has no positive effect on personal tax revenue, and the variable of compliance and compliance and acceptance variables have a positive effect on individual tax revenues.

Keywords: amount of taxpayers, tax compliance, tax collection, tax revenue

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki tujuan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Salah satu yang perlu dilakukan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur adalah melalui pembangunan. Pembangunan sendiri pastinya memerlukan dana. Dalam pembangunan di Indonesia, dana didapatkan dari sumber dalam negeri dan luar negeri. Disini kita berfokus pada penerimaan dalam negeri dimana penerimaan terbesar bagi Indonesia adalah dari sektor pajak (www.pajak.go.id). . Mengapa masyarakat harus membayar sesuatu yang ia tidak mendapatkan timbal baliknya?

Pertama dan pastinya karena membayar pajak adalah suatu wujud bela negara. Sebagaimana tercantum di Undang Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan nomor 16 tahun 2009 pasal 1 bahwa "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Jadi, bela negara bukanlah suatu hal yang sulit. Tidak perlu mengangkat senjata dan berperang. Membayar pajak juga merupakan suatu wujub bela negara untuk memajukan negara tempat kita tinggal.

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak di Indonesia. Akan tetapi, kesadaran masyarakat juga harus tetap ada. Apalagi sejak reformasi sistem perpajakan tahun 1983, sistem pemungutan pajak di Indonesia sudah menganut *self assessment system*, sehingga masyarakat harus terus berperan aktif untuk melunaskan perpajakannya sebagaimana dengan Undang-Undang yang berlaku karena pajak merupakan sumbangan dana terbesar bagi negara.

Menurut Ken Dwijugiasteadi (Direktur Jendral Pajak Kementrian Keungan) dalam pernyataannya di Gedung DPR pada 20 Februari 2017 lalu (www.bisnis.liputan6.com), ada beberapa faktor yang membuat masyarakat enggan membayar pajak. Diantaranya adalah:

1. Tidak percaya dengan undang-undang perpajakan
2. Tidak percaya dengan petugas Pajak
3. Masih ada masyarakat lain yang ingin coba-coba tidak membayar Pajak
4. Membayar Pajak belum menjadi budaya
5. Pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dinilai ribet

Menurut www.pajak.go.id, kepatuhan Wajib Pajak merupakan faktor penting dalam merealisasikan target penerimaan pajak dimana semakin tinggi kepatuhan pajak, maka seharusnya semakin tinggi penerimaan pajak. Begitu juga sebaliknya. Menumbuhkan kepatuhan Wajib Pajak dalam hal membayar dan melapor harus menjadi agenda utama dari Direktorat Jendral Pajak (DJP). Selain mengemban penerimaan pajak dari seluruh warga negara, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) juga mempunyai tugas untuk mensosialisasikan pajak kepada seluruh warga negara melalui iklan di media cetak dan elektronik, situs atau *website* (www.pajak.go.id), pelayanan kring pajak, serta dengan mengirimkan surat secara langsung kepada wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak sehingga dapat menginformasikan pengetahuan dan peraturan terbaru tentang pajak dengan lebih

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS

mudah dan bukan tidak mungkin masyarakat bukan tidak mau membayar pajak melainkan tidak tahu membayar pajak dan bisa saja ada masyarakat yang belum membayar pajak karena tidak mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Pentingnya NPWP membuat pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak juga membuat program ekstensifikasi pajak. Pengertian Ekstensifikasi menurut peraturan Direktorat Jenderal Pajak nomor Per-35/PJ/2013 tanggal 24 Oktober 2013 tentang cara ekstensifikasi, adalah upaya proaktif yang dilakukan oleh DJP dalam rangka pemberian NPWP dan/atau pengukuhan PKP.

Akan tetapi, setelah disosialisasikan dengan jelas dan dilakukannya kegiatan ekstensifikasi masih ada masyarakat yang enggan ataupun mangkir membayar pajak, maka perlu ada tindakan tegas dari pemerintah untuk menagih masyarakat tersebut. Tindakan penagihan melalui Surat teguran Paksa merupakan salah satu dari rangkaian tindakan penagihan (www.kompasiana.com) , yaitu :

1. Melaksanakan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus
2. Menerbitkan Surat Teguran
3. Memberitahukan Surat Paksa
4. Melaksanakan Penyitaan
5. Melaksanakan penyanderaan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan

Penelitian-penelitian mengenai penerimaan pajak Orang Pribadi sudah dilakukan seperti penelitian Ivana Puspa Dewi (2014) yang meneliti tentang Analisis Variabel-Variabel yang Mempengaruhi Tingkat Penerimaan PPh Orang Pribadi , dimana salah satu hasil penelitiannya adalah terdapat pengaruh yang signifikan antara NPWP WPOP terdaftar terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Sementara itu, berdasarkan penelitian dari Rahmat Alfian (2013),Tidak terdapat pengaruh yang signifikan tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan kewajiban perpajakannya terhadap perubahan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Krembangan dikarenakan tidak hanya kepatuhan saja yang menjadi faktor utama dalam penerimaan pajak. Sedangkan menurut penelitian Mala Rizkika Velayati, Siti Ragil Handayani, dan Achmad Husaini (2013), penagihan pajak aktif dengan surat teguran, surat paksa tergolong kurang efektif. Berdasarkan uraian penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, peneliti tertarik untuk meneliti pengaruh jumlah Wajib Pajak, Kepatuhan, dan Penagihan terhadap Penerimaan Pajak Orang Pribadi uang terdaftar di KPP Pratama Penjaringan pada tahun 2014-2016.

Tinjauan Pustaka

Pengertian Pajak

Pengertian pajak menurut Pasal 1 angka 1 UU No 6 Tahun 1983 sebagaimana telah disempurnakan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang tata cara perpajakan adalah:“Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Wajib Pajak, Subjek Pajak, dan Objek Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang telah disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, Wajib Pajak adalah:

“Orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Hak cipta dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
© Hak cipta milik IBIKKG Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS

Menurut surat edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-60/PJ/2013 tentang tata cara pendaftaran dan pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak , pelaporan usaha dan pengukuhan pengusaha kena pajak, penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak, serta perubahan data dan pemindahan Wajib Pajak sebagaimana telah diubah dengan peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-38/Pj/2013, Wajib Pajak dapat ditetapkan sebagai Wajib Pajak Non Efektif sehingga dikecualikan dari pengawasan rutin oleh KPP apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

1) Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas tetapi secara nyata tidak lagi menjalankan kegiatan usaha atau tidak lagi melakukan pekerjaan bebas.
(1) Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan penghasilannya dibawah penghasilan tidak kena pajak
(2) Wajib Pajak orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di luar negeri lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan tidak bermaksud meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.
(3) Wajib Pajak yang mengajukan permohonan penghapusan dan belum diterbitkan keputusan ;atau
(4) Wajib Pajak yang tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif tetapi belum dilakukan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Menurut Waluyo (2017:99), Subjek Pajak diartikan sebagai orang atau badan atau pihak yang dituju oleh undang-undang untuk dikenai pajak. Pajak Penghasilan dikenakan dikenakan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

Objek Pajak untuk PPh menurut Siti Resmi (2017:75) adalah penghasilan. Penghasilan dapat dikelompokkan menjadi:

(1) Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya.
(2) Penghasilan dari usaha dan kegiatan.
(3) Penghasilan dari modal atau investasi, yang berupa harta gerak ataupun harta tidak bergerak seperti bunga, dividen, royalti, sewa, keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha, dan lain sebagainya.
(4) Penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang, hadiah, dan lain sebagainya.

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Pengertian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) menurut Mardiasmo (2016:29), adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Kepatuhan

Kepatuhan pajak menurut SK Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000, Wajib Pajak dimasukkan dalam kategori patuh apabila memenuhi kriteria atau persyaratan sebagai berikut:

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menyalin atau menyebarkan sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
a. Penggunaan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun
Perpustakaan Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS

a. Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir.
b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran.
c. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu sepuluh tahun terakhir.
d. Dalam dua tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dan dalam hal wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.

Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Menurut Waluyo (2017:91), Surat Penagihan yang dapat diterbitkan oleh pejabat penagihan pajak meliputi:

(1) Surat teguran, Surat Penagihan, atau surat lain yang sejenis
(2) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus
(3) Surat Paksa
(4) Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan
(5) Surat Perintah Penyanderaan
(6) Surat Pencabutan Sita
(7) Pengumuman Lelang
(8) Surat Penentuan Harga *limit*
(9) Pembatalan Lelang
(10) Surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan penagihan pajak.

Pasal 8 Undang-Undang PPSP menyatakan Surat Paksa diterbitkan apabila:

(1) Penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis
(2) Terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus
(3) Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan anggaran atau penundaan pembayaran pajak.

Penerimaan Pajak

Penerimaan Pajak menurut Undang-Undang Pasal 1 angka 3 UU No.4/2012 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 22/2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2012, penerimaan perpajakan adalah:"Semua penerimaan negara yang terdiri atas pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional."

Hipotesis

H1 : Jumlah Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak orang pribadi
H2 : Kepatuhan berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak orang pribadi
H3 : Penagihan berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak orang pribadi

METODOLOGI PENELITIAN

Objek Penelitian

Variabel Penelitian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
Perpustakaan Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS

1. **Variabel Dependen**
   Variabel Dependen dalam penelitian ini adalah penerimaan pajak dari Wajib Pajak Orang Pribadi

2. **Variabel Independen**
   a. Jumlah Wajib Pajak
      Jumlah Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Penjaringan. Pada Penelitian ini dikhususkan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi.
   b. Kepatuhan
      Kepatuhan Wajib Pajak dalam bentuk jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi efektif yang membayar kewajiban perpajakannya di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Penjaringan (bukan dalam bentuk persen).
   c. Penagihan
      Penagihan kepada Wajib Pajak dalam bentuk penerbitan surat teguran paksa atau STP kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang belum melunaskan kewajiban perpajakannya di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Penjaringan.

Teknik Analisis Data

1. **Statistik Deskriptif**
   Menurut Ghozali (2016:19), Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varians, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness (kemencengan distribusi).

2. **Uji Asumsi Klasik**
   a. Normalitas
      Menurut Ghozali (2016:154), uji normalitas digunakan untuk menguji apakah model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. . Deteksi adanya normalitas dalam penelitian ini menggunakan alat uji *One Sample Kolmogorov Smirnov test*yaitu melihat nilai signifikansi α = 5% akan didapat nilai Asymp, sig. (2-tailed) dengan dasar pengambilan keputusannya adalah jika nilai Asymp.Sig. > 0,05 , maka data berdistribusi normal, dan jika nilai Asymp.Sig. < 0,05, maka data berdistribusi tidak normal.

   b. Multikolonieritas
      Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen) (Ghozali,2016:103). Multikolinearitas dapat dilakukan dengan melihat nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dan *Tolerance* (TOL) dengan dasar pengambilan keputusannya adalah jika TOL > 0,1 dan VIF < 10, maka tidak ada multikolinearitas. Jika TOL < 0,1 dan VIF > 10, maka ada multikolinearitas.

   c. Heteroskedastisitas
      Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2016:134). Untuk mengetahui atau mendeteksi adanya atau tidak adanya heterokedastisitas dapat dilakukan melalui uji gletser dengan dasar pengambilan keputusannya adalah jika nilai signifikansi < 0,05, maka terjadi heterokedastisitas, jika nilai signifikansi > 0,05, maka tidak terjadi heterokedastisitas.

   d. Autokorelasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

KWIK KIAN GIE
SCHOOL OF BUSINESS

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya) (Ghozali,2016:107). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan uji *Durbin-Watson (DW test)* dimana uji *Durbin-Watson* hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat satu *(first order autocorrelation)* dan mensyaratkan adanya *intercept* (konstanta) dalam model regresi dan tidak ada variabel lag di antara variabel independen. Dasar pengambilan keputusannya adalah jika DU ≤ *Durbin-Watson*(DW) ≤ 4-DU berarti tidak terdapat autokorelasi, DL ≤ *Durbin-Watson* (DW) ≤ 4-DU ≤ DW ≤ 4-DL berarti tidak dapat disimpulkan.

3. Analisis Regresi Linier/ Uji Model

Analisis Regresi adalah studi mengenai ketergantungan variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independen dengan tujuan untuk mengestimasi dan/atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui (Gujarti,2003).

Model regresi yang akan dibangun sebagai model empiris penelitian adalah sebagai berikut:

Model Persamaan :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

x_1 Jumlah Wajib Pajak

x_2 Kepatuhan

x_3 Penagihan

B Koefisien regresi variabel independen

E Error

4. Uji Hipotesis

a. Uji F

Menurut Ghozali (2016:96), Uji F dinamakan uji signifikansi secara keseluruhan terhadap garis regresi yang diobservasi dan diestimasi, apakah Y berhubungan linear terhadap X1, X2, dan X3. Dasar pengambilan keputusannya adalah jika *p*-value > a, maka tidak tolak Ho, berarti secara Bersama-sama variabel independen tidak mempunyai hubungan signifikan dengan variabel dependen dan Jika *p*-value ≤ a, maka tolak Ho, berarti secara Bersama-sama variabel independen mempunyai hubungan signifikan dengan variabel dependen.

b. Uji t

Menurut Ghozali (2016:97), uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2016: 97). Kriteria pengambilan keputusan dalam uji statistik t adalah jika p-value > a, maka tidak tolak Ho, berarti variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen dan jika p-value ≤ a, maka tolak Ho, berarti variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

c. Koefisien Determinasi (R^2)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
© Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menyalin atau mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
© Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Menurut Ghozali (2016:95), Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai (R^2) yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel-variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Deskriptif

Tabel 4.1

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Jumlah Wajib Pajak	34	32043	47218	38924,79	4691,473
Kepatuhan	34	1618	3382	2571,21	433,893
Penagihan	34	0	152	26,56	44,882
Penerimaan Pajak	34	464731734	5040064764	1591541908,32	969528307,832

Berdasarkan tabel 4.1 diatas dapat dilihat bahwa jumlah data adalah 34 setelah sebelumnya dilakukan *outlier* dua kali pada data ke 24 dan 36 dikarenakan tidak lolos uji normalitas dan autokorelasi. Jumlah Wajib Pajak minimum adalah 32.043 yang terjadi pada bulan Januari 2014. Kemudian untuk jumlah Wajib Pajak Maksimum adalah 47.218 yang terjadi pada November 2016. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata Jumlah Wajib Pajak adalah 38.924,79 dan standar deviasinya adalah sebesar 4.691,473.

Kepatuhan Wajib Pajak minimum adalah 1.618 yang terjadi pada bulan Januari 2014. Kemudian untuk Kepatuhan Wajib Pajak Maksimum adalah 3.382 yang terjadi pada bulan November 2016. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata Jumlah Wajib Pajak adalah 2.571,21 dan standar deviasinya adalah sebesar 433,893.

. Penagihan Wajib Pajak minimum adalah 0yang terjadi pada bulan Maret, April, dan Agustus 2014, serta Juli dan September 2015. Kemudian untuk Penagihan kepada Wajib Pajak Maksimum adalah 152 yang terjadi pada bulan Juli 2016. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata Penagihan kepada Wajib Pajak adalah 26,56 dan standar deviasinya adalah sebesar 44,882.

Penerimaan minimum adalah Rp464.731.734 yang terjadi pada bulan Januari 2014. Kemudian untuk Penerimaan kepada Wajib Pajak Maksimum adalah Rp 5.040.064.764 yang terjadi pada bulan Maret 2016. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata Penerimaan Pajak adalah Rp 1.591.541.908,32dan standar deviasinya adalah sebesar Rp 969.528.307,832.

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Tabel 4.2

	Nilai
Asymp Sig (2-tailed)	.063

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Sebelum melakukan uji normalitas, penulis melakukan *outlier* sebanyak 2 kali, yaitu pada data bulan desember 2015 dan desember 2016, sehingga jumlah sampel yang penulis pakai sebanyak 34 sampel dikarenakan data tidak berdistribusi normal ketika tetap memakain 36 data, dan data terdapat autokorelasi ketika hanya membuang data desember 2016. Dari hasil uji normalitas menggunakan*One Sample Kolmogorov-Smirnov Test*, semua variabel yang peneliti uji memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 yang berarti berdistribusi normal.

b. Uji Multikolonieritas

Tabel 4.3

Uji Multikolinearitas	Hasil
Jumlah Wajib Pajak	0,138;7,224
Kepatuhan Wajib Pajak	0,173;5,775
Penagihan	0,604;1,655

Berdasarkan hasil uji Multikolinearitas yang sudah dilakukan, variabel Jumlah Wajib Pajak memiliki nilai *tolerance* sebesar 0,138 dan VIF sebesar 7,224. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak memiliki nilai *tolerance* sebesar 0,173 dan VIF sebesar 5,775. Variabel Penagihan memiliki nilai *tolerance* sebesar 0,604 dan VIF sebesar 1,655. Semua variabel bebas dalam penelitian ini lolos uji multikolonieritas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4.4

Uji Heteroskedastisitas	Hasil
Jumlah Wajib Pajak	0,164
Kepatuhan Wajib Pajak	0,173
Penerimaan Pajak	0,138

Dari hasil output SPSS diatas, variabel Jumlah Wajib Pajak memiliki nilai 0,164. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak memiliki nilai 0,173. Variabel Penerimaan Pajak memiliki nilai 0,138. Semua variabel dalam penelitian ini tidak terjadi heterosketastisitas.

d. Uji Autokorelasi

Tabel 4.5

Kriteria	Hasil
dU<dW<4-dU	,6519< 1,968<2,3481

Berdasarkan hasil pengujian diatas dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi antara periode pengujian dengan periode sebelumnya.

3. Analisis Regresi Linier/Uji Model

Tabel 4.6

Uji Analisis Regresi	Koefisien
Constant	-2819602423
Jumlah Wajib Pajak	-33764,911
Kepatuhan	2187706,515
Penagihan	3780012,550

Berdasarkan tabel 4.6 di atas, maka rumus analisis linear berganda adalah:

$Y = -2819602423 – 33764{,}911X_1 + 2187706{,}5154X_2 + 3780012{,}550X_3 + \varepsilon$

4. Uji Hipotesis

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS

a. Uji F

Tabel 4.7

F Hitung	F Tabel
48,880	2,91

Dari tabel 4.7 diatas, nilai F Hitung sebesar 48,880 yang berarti lebih besar dari nilai F Tabel yang sebesar 2,91. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel Jumlah Wajib Pajak, Kepatuhan, dan Penagihan secara simultan berpengaruh terhadap variabel Penerimaan Pajak Orang Pribadi.

b. Uji t

Tabel 4.8

Uji t	Hasil
Jumlah Wajib Pajak	0,426/2=0,213
Kepatuhan	0,000/2=0,000
Penagihan	0,081/2=0,045

Berdasarkan tabel 4.12 diatas, variabel Jumlah Wajib Pajak memiliki nilai signifikansi sebesar 0,213 dan 0,213> 0,05 yang berarti Jumlah Wajib Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Orang Pribadi. Kemudian, variabel Kepatuhan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 dan 0,000< 0,05 yang berarti Kepatuhan berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak. Terakhir untuk variabel Penagihan, dimana memiliki nilai signifikansi sebesar 0,045 dan 0,045< 0,05 yang berarti Penagihan berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak.

c. Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 4.9

R Square	*Adjusted R Square*
.830	.813

Berdasarkan tabel 4.9, output dari koefisien determinasi (R Square) adalah sebesar 0,830 sama dengan 83%. Output tersebut mengandung arti bahwa Pertumbuhan Wajib Pajak, Kepatuhan, dan Penagihan berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Orang Pribadi sebesar 83%. Sedangkan sisanya (100%-83%) = 17% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model regresi ini.

Pembahasan

1. Hasil Penelitian untuk pengaruh Jumlah Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Orang Pribadi

Dalam uji statistik t yang sudah dilakukan, hasil yang ditunjukkan pada tabel 4.12 untuk variabel Jumlah Wajib Pajak adalah tolak H1 yang berarti bahwa JumlahWajib Pajak Orang Pribadi tidak terbukti berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak Orang Pribadi. Hal ini menyatakan bahwa Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi tidak mempengaruhi Penerimaan Pajak Orang Pribadi. Ini menunjukkan Jumlah Wajib Pajak yang meningkat tidak menjamin Penerimaan Pajak meningkat, karena bukan tidak mungkin Wajib Pajak tersebut masuk kedalam Wajib Pajak Non Efektif. Jika direlasikan dengan teori bakti yang menyatakan bahwa masyarakat menyadari bahwa pembayaran pajak sebagai sesuatu kewajiban untuk membuktikan tanda baktinya terhadap negara, maka tidak seharusnya masyarakat yang sudah menjadi Wajib Pajak atau yang mendaftarkan diri menjadi Wajib Pajak kemudian menganggap kewajiban perpajakannya sudah selesai, atau bahkan memanipulasi data pajaknya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

KWIK KIAN GIE
SCHOOL OF BUSINESS
© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Ketika masyarakat sudah sadar akan baktinya kepada negara, seharusnya masyarakat yang sudah menjadi Wajib Pajak harus menuntaskan kewajiban perpajakannya juga. Selain itu terdapat beberapa faktor lain yang membuat seorang mendaftar menjadi seorang Wajib Pajak namun tidak akan berpengaruh terhadap penerimaan pajak di suatu daerah. Salah satu contohnya adalah seorang pegawai yang notabene adalah Wajib Pajak Orang Pribadi karyawan sudah dipastikan dipotong pajak setiap bulan dari gajinya. Namun bisa saja pegawai tersebut belum mendaftarkan diri menjadi seorang Wajib Pajak, dan ketika sudah mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak, hanya akan menambah jumlah Wajib Pajak saja, dan tidak akan berpengaruh kepada penerimaan pajak, karena memang karyawan tersebut sebelum mendaftarkan diri sebagai seorang Wajib Pajak, sudah dipotong pajak. Ini terjadi karena bisa saja seorang masyarakat telat mendaftarkan diri menjadi seorang Wajib Pajak, tetapi sudah dipotong pajak setiap bulannya dari penghasilannya.

Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian Dwinta Mulyanti, Febby Sry Sugiharty (2016) yang menyatakan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara pertumbuhan jumlah wajib pajak efektif terhadap penerimaan pajak penghasilan. Akan tetapi penelitian ini tidak konsisten dengan hasil penelitian Ivana Puspa Dewi (2014) yang menyatakan bahwa terdapat Pengaruh yang signifikan antara NPWP WPOP terdaftar terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

2. Hasil penelitian untuk pengaruh Kepatuhan terhadap Penerimaan Pajak Orang Pribadi

Dalam uji statistik t yang sudah dilakukan, hasil yang ditunjukkan pada tabel 4.12 untuk variabel Kepatuhan adalah terima H2 yang berarti bahwa Kepatuhan terbukti berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak Orang Pribadi. Ini menyatakan bahwa Kepatuhan yang dalam penelitian ini adalah jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi efektif yang memenuhi kewajiban perpajakannya mempengaruhi Penerimaan Pajak Orang Pribadi. Salah satu teori Kepatuhan pajak yang relevan dengan indikator kepatuhan dalam penelitian ini menurut SK Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000, kepatuhan berarti Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran.

Kepatuhan dalam hal membayar pajak tentunya membuat jumlah pajak yang diterima oleh suatu Kantor Pelayanan Pajak bertambah dan otomatis, itu akan membuat penerimaan pajaknya juga akan bertambah. Jika seorang Wajib Pajak patuh terhadap kewajiban perpajakannya, berarti Wajib Pajak tersebut sudah mengerti betul apa arti pajak dan apa timbal balik yang dia dapatkan dari membayar pajak. Seperti yang diketahui bahwa pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang tata cara perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Seorang Wajib Pajak yang patuh berarti Wajib Pajak itu tahu bahwa pajak bersifat memaksa dan tidak mendapat imbalan, serta pajak itu digunakan untuk kepentingan negara dan kemakmuran Wajib Pajak itu sendiri.

Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian dari Meivika Anjar Kusumadewi (2014) yang menarik kesimpulan bahwa semakin patuh Wajib Pajak Badan dalam melaporkan dan melunasi kewajiban perpajakannya, maka semakin meningkat penerimaan pajaknya, dan variabel moderasi seperti pemeriksaan pajak tidak membuat hubungan antara kepatuhan Wajib Pajak dengan Penerimaan Pajak menjadi semakin baik. Akan tetapi hasil penelitian ini tidak konsisten dengan hasil penelitian dari oleh Rahmat Alfian (2013), dimana tidak terdapat pengaruh yang signifikan tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan kewajiban perpajakannya terhadap perubahan penerimaan pajak dan didalam

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS

penelitian tersebut juga disimpulkan bahwa terdapat faktor lain seperti pelayanan pajak yang diberikan oleh Kantor Pelayanan Pajak yang mampu mempengaruhi Penerimaan Pajak Orang Pribadi.

3. Hasil Penelitian untuk pengaruh Penagihan kepada Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Orang Pribadi

Dalam uji statistik t yang sudah dilakukan, hasil yang ditunjukkan pada tabel 4.12 untuk variabel Penagihan kepada Wajib Pajak adalah terima H3 yang berarti bahwa Penagihan kepada Wajib Pajak terbukti berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak Orang Pribadi. Penagihan merupakan dampak yang ditimbulkan akibat Wajib Pajak tidak atau belum melunaskan kewajiban perpajakannya. Penagihan memiliki landasan hukum Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 yang telah diperbaharui menjadi Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan Nomor 19 Tahun 2009 dan penagihan menjadi salah satu bentuk atau alat yang memaksa Wajib Pajak yang mangkir agar melunaskan kewajiban perpajakannya, sehingga diharapkan ketika seorang Wajib Pajak ditagih untuk melunaskan kewajiban perpajakannya, Wajib Pajak tersebut mau untuk melunaskannya, sehingga akan menambah jumlah pajak yang diterima.

Ketika Wajib Pajak tidak melunaskan kewajiban perpajakannya, sudah menjadi kewajiban pemerintah yang dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak terus menerus menghimbau masyarakat untuk melunaskan kewajiban perpajakannya. Penagihan pajak ini juga merupakan salah satu dampak dari diterapkannya *self assessment system* yang karena Wajib Pajak diberi kewenangan sendiri untuk menuntaskan kewajiban perpajakannya, seringkali memanfaatkan situasi tersebut sehingga tidak peduli dengan perpajakannya. Selain itu ada juga yang memanfaatkan penerapan *self assessment system* sebagai ajang pemanipulasian data sehingga pajak yang terutang akan lebih kecil.

Sebagai contoh adalah ketika seorang Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan UMKM tidak menulis dengan tepat jumlah omzet yang didapatkan sehingga negara kehilangan potensi perpajakannya. Ini bisa saja terjadi ketika pemerintah tidak jeli melihat peluang manipulasi yang dilakukan oleh seorang Wajib Pajak. Disinilah juga perlu adanya pemeriksaan pajak dan penagihan secara rutin kepada Wajib Pajak yang mangkir membayar pajak.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Irna Febriyanti (2013), dimanaPenagihan Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak wilayah Jakarta Selatan.Akan tetapi penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Wawan Pungkasawan (2015), dimanaPenagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa tergolong kurang efektif terhadap Penerimaan Pajak

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka kesimpulannya adalah Jumlah Wajib Pajak tidak terbukti berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Penjaringan, kepatuhan terbukti berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Penjaringan. Penagihan terbukti berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Penjaringan.

Saran

Bagi pemerintah, perlu adanya sosialisasi yang mampu menjangkau seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi, menarik, dan inovatif, membentuk kesadaran tentang tujuan membayar pajak agar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
Hak Cipta Dilindungi Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Wajib Pajak Orang Pribadi tidak hanya mendaftarkan diri sebagai seorang Wajib Pajak saja, tetapi juga melunaskan kewajiban perpajakannya. Selain itu perlu adanya penagihan yang lebih efektif dan tegas serta dasar hukum dan ancaman yang kuat kepada Wajib Pajak yang mangkir untuk melunaskan kewajiban perpajakannya agar Wajib Pajak Orang Pribadi mau melunaskan kewajiban perpajakannya. Selain itu perlu juga adanya pemeriksaan kepada seluruh Wajib Pajak agar negara tidak kehilangan potensi pendapatan pajaknya. Diharapkan juga ada transparansi dari pemerintah dalam hal bentuk nyata pembangunan atau keperluan negara yang uangnya berasal dari pajak, sehingga masyarakat yang membayar pajak menjadi tahu betul bahwa pajak yang disalurkannya memang benar-benar untuk pembangunan negara dan kemakmuran rakyat. Masyarakat perlu memiliki kesadaran yang tinggi sebagai seorang Wajib Pajak dan perlu mempunyai anggapan bahwa pajak adalah kontribusi untuk pembangunan negara dan bukan sebuah beban yang harus dipikul, sehingga masyarakat menjadi rela dalam melunaskan kewajiban perpajakannya dan berdampak pada berkurangnya penagihan, meningkatnya jumlah Wajib Pajak Efektif, serta meningkatnya Kepatuhan, dan yang paling penting akan berdampak pada Penerimaan Pajak yang meningkat. Diharapkan peneliti selanjutnya tertarik untuk melakukan penelitian serupa dengan tambahan variabel independen lain seperti modernisasi, sosialisasi, pemeriksaan, ekstensifikasi, dan variabel lain yang mempengaruhi penerimaan pajak yang dalam penelitian ini tidak dapat dilakukan karena keterbatasan data yang disebabkan oleh pergantian staff pada Kantor Pelayanan Pajak Penjaringan, sehingga data di tahun 2013-2015 tidak tersedia. Selain itu, diharapkan juga periode penelitian diperpanjang lagi.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini perlu menambahkan beberapa variabel independen seperti modernisasi, sosialisasi, pemeriksaan, ekstensifikasi, dan variabel lain yang mempengaruhi penerimaan pajak, serta perlu menambah rentang waktu penelitian. Penelitian ini terbatas dari segi variasi data dan jumlah data dikarenakan adanya pergantian *staff* pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Penjaringan.

DAFTAR PUSTAKA

Alfian, Rahmat. 2015. *Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Surabaya Krembangan*:Jurnal Mahasiswa Unesa.

Cooper, Donald R. dan Pamela S. Schindler. 2017. *Metode Penelitian Bisnis*, Edisi 12 Buku 1. Jakarta Pusat:Salemba Empat.

Devano,Sony dan Siti Kurnia Rahayu. 2006.*Perpajakan: Konsep, Teori dan isu*. Jakarta: Kencana.

Dewi, Ivana Puspa. 2014. *Analisis Variabel- Variabel Yang Mempengaruhi Tingkat Penerimaan PPh Orang Pribadi (Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Batu*:Jurnal Universitas Brawijaya.

Febriyanti, Irna. 2013. *Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak*:Jurnal UIN Jakarta.

Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Ikatan Akuntan Indonesia.2015. Undang-Undang Perpajakan.Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS

Jotopurnomo, Cindy dan Yenny Mangoting. 2013. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi. Jurnal Akuntansi Pajak.

Kurnia, Ega Skriptian, Srikandi Kumadji, dan Devi Farah. 2015. Efektivitas Kegiatan Ekstensifikasi Perpajakan.Jurnal Universitas Brawijaya.

Kusumadewi, Meivika Aujar. 2014. *Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak yang Dimoderasi oleh Pemeriksaan Pajak di KPP Pratama Semarang Gayamsari.* Jurnal Ekonomi dan Bisnis.

Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*, Edisi 18. Yogyakarta: Andi.

Mulyanti, Dwita dan Febby Ery Sugiharty. 2016. *Efektivitas WPOP dan Tingkat Kepatuhan Menyampaikan SPT terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan*: Ejournal BSI.

Pangemanan, Rima Naomi. 2013. *Hubungan Jumlah dan Kepatuhan Wajib Pajak Badan dengan Penerimaan PPh KPP Pratama Manado*: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi.

Pungkasawan, Wawan. 2015. *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penagihan Tunggakan Pajak dengan Penerbitan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak*:Jurnal Akuntansi Perpajakan.

Resmi, Siti. 2017. *Perpajakan: Teori dan Kasus*, Edisi 10 Buku 1. Jakarta Pusat: Salemba Empat

Sudjana, Nengah, Adi Ratno Pamuji, dan Mochammad Djudi Mukzam. 2014. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik Usaha*:Jurnal Universitas Brawijaya.

Velayati, Mala Rizky, Siti Ragil Handayani, dan Achmad Husaini. 2013. *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Tindakan Penagihan Pajak Aktif dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Sebagai Upaya Pencairan Tunggakan Pajak*: Jurnal Administrasi Bisnis.

Waluyo. 2017. *Perpajakan Indonesia*, Edisi 12 Buku1. Jakarta Pusat: Salemba Empat.

www.bisnis.liputan6.com
www.id.wikipedia.org/wiki/Wajib_pajak
www.kemenkeu.go.id/penerimaanapbn
www.kemenkeu.go.id/penerimaanpajakdanpenerimaannegara
www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=11732#.WiPztbpuLVI
www.pajak.go.id/content/article/pajak-sebagai-ujung-tombak-pembangunan
www.pajak.go.id/content/article/penerimaan-pajak-non-pph-migas-2016-tumbuh-2915
www.pajak.go.id/penerimaan-pajak
www.oriax.org

© Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.